



# BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 26 TAHUN  
2019 TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi guru pada satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 23 Maret 2020  
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 23 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 18 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 TEMANGGUNG NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 TEMANGGUNG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR (termasuk Seksi LINMAS), BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan PDH masing-masing, Serta Guru pada Satuan Pendidikan menggunakan PSH
2	Selasa	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan PDH masing-masing, serta Guru pada Satuan Pendidikan menggunakan PSH
3	Rabu	PDH Batik dan atau PDH Tenun/ Lurik	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan pakaian dinas masing-masing.
4	Kamis	PDH Batik Temanggung	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan pakaian dinas masing-masing.
5	Jum'at	1. Seragam olah raga 2. PDH Batik	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan pakaian dinas masing-masing.
6	Sabtu	PDH Batik (lengan pendek/panjang)	Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja.

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
7	Tertentu	Pakaian Seragam KORPRI	a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei;</li> <li>2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei;</li> <li>3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober;</li> <li>4. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober;</li> <li>5. Hari Pahlawan tanggal 10 November;</li> </ol> d. Acara sesuai undangan.
8	Tertentu	PSL	a. Upacara resmi kenegaraan; b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD; c. Acara sesuai undangan.
9	Tertentu	PSR	a. Upacara kedinasan; b. Rapat Paripurna DPRD.
10	Tertentu	PDU	a. Upacara pelantikan; b. Upacara hari besar nasional.
11	Tertentu	PSH	Tugas tertentu bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
11	Tertentu	PDL	Melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

SEKDA	<i>A 10/20</i>
ASISTEN -/TT/ III	<i>KR 10/13</i>
KABAG. HUKUM	<i>E 09/20</i>

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ